

Peran Akad Musyarakah dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat: Tinjauan pada UMKM dan Perbankan Syariah

Haikel Bremana Gurusinga¹, Julius Andhika Prasetyo², Muhammad Rafly Dwi
Desta³

^{1 2 3}Akuntansi, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran akad musyarakah dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dalam memperkuat fungsi intermediasi perbankan syariah melalui pembiayaan berbasis kemitraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui penelusuran berbagai jurnal ilmiah, buku, serta dokumen regulatif yang membahas implementasi musyarakah dalam kegiatan ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyarakah menawarkan skema pembiayaan yang lebih setara bagi pelaku UMKM karena menekankan prinsip kerja sama, keterbukaan informasi, serta pembagian risiko dan keuntungan secara seimbang. Bagi lembaga keuangan syariah, musyarakah berperan sebagai instrumen penting dalam penyaluran pembiayaan produktif sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dengan nasabah. Secara keseluruhan, akad ini berkontribusi pada peningkatan akses permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan sesuai kaidah syariah.

Kata Kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Kemitraan, Perbankan Syariah.

Abstract

This study aims to examine the role of the musyarakah contract in supporting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and in strengthening the intermediation function of Islamic banking through partnership-based financing. The research employs a literature review approach by analyzing academic journals, books, and official documents related to the implementation of musyarakah in Islamic economic practices. The findings indicate that musyarakah provides a more equitable financing alternative for MSME actors because it emphasizes cooperation, transparency, and proportional risk-sharing. For Islamic financial institutions, musyarakah serves as a strategic instrument for channeling productive financing while enhancing the bank's role as a business partner to its customers. Overall, this contract contributes to expanding access to capital and promoting sustainable community economic growth in accordance with Sharia principles.

Keywords: Musyarakah, Islamic Financing, MSMEs, Partnership, Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sangat mengandalkan keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berperan sebagai pilar utama dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Menurut laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2025), sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menampung sekitar 97% tenaga kerja. Saat ini terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia, mencerminkan besarnya kapasitas sektor tersebut dalam memperkuat struktur ekonomi negara. Meski kontribusinya signifikan, UMKM tetap menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait akses pembiayaan dan modal usaha. Sari dan Arka (2023) menegaskan bahwa keterbatasan modal merupakan hambatan utama yang menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan UMKM.

Masalah keterbatasan akses permodalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor kepercayaan dan nilai yang dianut pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM enggan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional karena kekhawatiran terhadap sistem bunga yang dianggap mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Kekhawatiran ini menjadikan sebagian pelaku usaha mencari sistem pembiayaan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual, sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip keagamaan yang mereka yakini.

Dalam mengatasi hal tersebut, terdapat alternatif yang dapat diimplementasikan yaitu keuangan syariah pada perbankan syariah. Sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam berkembang dengan menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Wahyudi dan Rosyidah (2024) menjelaskan bahwa keuangan syariah berlandaskan pada larangan riba (bunga), spekulasi, serta transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar). Prinsip-prinsip tersebut menuntun setiap aktivitas ekonomi untuk berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sistem keuangan syariah tidak hanya menawarkan solusi finansial, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang berpotensi besar mendukung penguatan UMKM adalah akad musyarakah. Wali dan Firdaus (2024) mendefinisikan musyarakah sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai rasio yang disepakati, mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko secara proporsional. Melalui mekanisme ini, akad musyarakah mampu menciptakan hubungan yang lebih setara antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, sehingga mendorong peningkatan akses permodalan bagi UMKM sekaligus memperkuat posisi perbankan syariah sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad musyarakah terhadap pengembangan UMKM dan penguatan fungsi perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana akad musyarakah mendukung pertumbuhan usaha kecil melalui

skema bagi hasil yang adil, sekaligus meningkatkan efektivitas perbankan syariah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset nonkas yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing (Bank Indonesia, 2013). Menurut Wali dan Firdaus (2024), Musyarakah adalah akad kerja sama yang mempertemukan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam satu kegiatan usaha. Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disetujui bersama. Akad ini menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko secara proporsional antara para mitra usaha.

Sementara itu, Oktavia dalam Pratiwi dkk. (2023) menjelaskan bahwa Musyarakah pada dasarnya termasuk bentuk usaha berbasis sistem bagi hasil yang disebut syirkah. Akad ini didorong oleh semangat saling membantu antar pihak guna meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama. Semua aktivitas bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam menyatukan sumber daya, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, termasuk ke dalam bentuk kerja sama Musyarakah.

Secara sederhana, musyarakah dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama atau kemitraan yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan keadilan. Dalam akad ini, setiap pihak yang terlibat berperan sebagai pemilik modal sekaligus menanggung risiko yang mungkin timbul. Pada sistem keuangan syariah, musyarakah menjadi penerapan nyata dari prinsip bagi hasil yang menggantikan sistem bunga, sehingga tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Landasan Hukum Akad Musyarakah

Dalam Setiawan (2022) Kedudukan Musyarakah dalam Islam sangat kuat karena keberadaannya didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Kedua sumber hukum ini menjadi landasan utama dalam pembentukan prinsip kerja sama yang adil, saling menguntungkan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

1. Al-Qur'an

Dasar hukum Musyarakah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya:

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua

jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S An-nisa: 12)

"Dia (Daud) berkata, Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat." (Q.S Shad: 24)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan secara bersama atau perserikatan. Dalam Surah An-Nisa, bentuk perserikatan muncul secara otomatis melalui pembagian warisan, sedangkan dalam Surah Shad digambarkan sebagai bentuk kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kerja sama serta keadilan dalam kepemilikan harta merupakan hal yang sah dan diakui dalam ajaran Islam.

2. Hadis

Dalil berikutnya berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Sesungguhnya Allah Azza Wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud No. 3383 dan Al-Hakim No. 2322).

Hadis tersebut menegaskan bahwa Allah memberikan keberkahan dan perlindungan bagi kerja sama yang dijalankan dengan kejujuran serta amanah. Sebaliknya, apabila salah satu pihak berbuat curang atau mengkhianati kesepakatan, maka keberkahan itu akan hilang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya dalam pelaksanaan akad musyarakah.

Rukun Akad Musyarakah

Dalam pelaksanaan akad Musyarakah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama. Seluruh rukun tersebut wajib dilaksanakan secara lengkap, karena jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka akad Musyarakah dianggap tidak sah atau rusak (Kurniasari & Bharata dalam Setiawan dan Justa, 2024).

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai rukun dalam *syirkah* atau akad Musyarakah. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa terdapat dua rukun utama dalam *syirkah*, yaitu ijab dan qabul, karena kedua unsur tersebut menjadi faktor penentu terjadinya akad *syirkah* (Al-Jaziri dalam Setiawan dan Justa, 2024).

Sementara itu, mayoritas ulama bersepakat bahwa rukun Musyarakah tidak hanya terbatas pada ijab dan qabul, melainkan mencakup beberapa unsur penting lainnya, yaitu:

1. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Keabsahan akad Musyarakah bergantung pada bentuk dan sifat transaksi. Pernyataan akad harus secara jelas menunjukkan adanya izin untuk menggunakan objek syirkah dari masing-masing mitra (Rasyid dalam Setiawan dan Justa, 2024).

2. *Al-Aqidain* (Pihak yang Berakad)

Para pelaku akad Musyarakah harus memenuhi syarat tertentu, seperti berakal sehat, telah baligh, dan memiliki kebebasan bertindak tanpa paksaan. Selain itu, masing-masing mitra harus memiliki kapasitas hukum untuk memberikan wewenang atau perwakilan, karena dalam Musyarakah, para mitra turut berperan dalam pengelolaan harta bersama (Perbankan Syariah dalam Setiawan dan Justa, 2024).

3. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Objek dalam akad Musyarakah mencakup dua komponen utama, yaitu modal dan kerja. Kedua aspek tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat (Hidayat & Komarudin dalam Setiawan dan Justa, 2024).

Standar Pelaksanaan Akad Musyarakah

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2016), yaitu:

1. Tahap I (Pengajuan Pembiayaan)

Calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dan menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan. Prosedur pengajuan mengikuti mekanisme pembiayaan umum serta aturan internal bank syariah, termasuk ketentuan dari bagian pendukung pembiayaan, unit manajemen risiko, maupun bagian lain yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan.

2. Tahap II (Verifikasi Dokumen Calon Nasabah)

Pada tahap ini, bank syariah melakukan pemeriksaan terhadap usaha calon nasabah, kemampuan menghasilkan keuntungan, arus kas, serta laporan keuangannya. Bank juga meninjau aspek hukum dan kontrak yang akan digunakan. Untuk menyusun proyeksi arus kas, bank menilai riwayat penerimaan kas guna melihat pola fluktuasi. Selain itu, dilakukan uji sensitivitas terhadap komponen yang berpotensi berubah selama periode pembiayaan, sehingga proyeksi keuangan yang disusun lebih berhati-hati. Bank juga menilai agunan dan menentukan rekomendasi jumlah pembiayaan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

3. Tahap III (Persetujuan Pengajuan Pembiayaan)

Bank menilai kelayakan calon nasabah berdasarkan standar penilaian risiko yang berlaku. Jika dinyatakan layak, bank akan menerbitkan surat persetujuan prinsip.

Namun apabila tidak memenuhi persyaratan, bank mengeluarkan surat penolakan. Calon nasabah tetap diperbolehkan mengajukan keberatan secara tertulis apabila merasa perlu melakukan perubahan terhadap persyaratan yang diberikan.

4. Tahap IV (Pengikatan Pembiayaan dan Jaminan)
Nasabah kemudian diminta hadir untuk menandatangani akad pembiayaan serta memastikan keabsahan dokumen jaminan. Proses pengikatan pembiayaan dan jaminan biasanya dilakukan oleh notaris yang bekerja sama dengan bank. Dokumen kontrak asli beserta dokumen jaminan kemudian disimpan oleh pihak bank.
5. Tahap V (Pembayaran Biaya Sebelum Pencairan)
Sebelum dana pembiayaan dicairkan, bank dan nasabah harus menyetujui seluruh biaya terkait, seperti biaya administrasi, premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan, biaya notaris, studi kelayakan, serta materai.
6. Tahap VI (Penyiapan Fasilitas Pembiayaan)
Setelah seluruh biaya terpenuhi, bank membuka rekening giro atas nama nasabah sebagai media penyaluran dana pembiayaan. Nasabah berkewajiban menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yang telah diajukan sebelumnya.
7. Tahap VII (Pembayaran Bagi Hasil)
Pembagian hasil dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Pengembalian modal biasanya dilakukan secara otomatis oleh bank ketika dana masuk ke rekening giro nasabah. Apabila nasabah tidak menggunakan fasilitas pembiayaan atau saldo penggunaan rata-rata bernilai nol, maka bank tidak berhak menerima bagi hasil pada periode tersebut. Nasabah wajib menyampaikan laporan pendapatan bulanan sebelum pembagian hasil dilakukan. Jika bagian keuntungan yang diterima bank melampaui perhitungan awal, bank dapat mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah..
8. Tahap VIII (Pelunasan Pembiayaan)
Apabila nasabah melunasi kewajiban sebelum atau pada tanggal jatuh tempo, perjanjian pembiayaan dinyatakan selesai. Nasabah menyerahkan sisa kewajiban sesuai ketentuan. Setelah seluruh kewajiban dipenuhi, bank melepaskan jaminan dan menghentikan klaim atas pengembalian dana dan pembagian hasil.

Pengertian UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan secara rinci mengenai penggolongan ketiga jenis usaha tersebut. Usaha mikro merupakan kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah maupun besar. Adapun usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang juga bersifat mandiri serta tidak berafiliasi dengan usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan kriteria usaha menengah (Haryani, 2022). Undang-undang ini menjadi pedoman dalam mengklasifikasikan UMKM

berdasarkan ukuran dan kepemilikan, sehingga memudahkan dalam penetapan regulasi dan pemberian dukungan yang sesuai bagi setiap kategori usaha.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan yang lebih terukur mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan berfokus pada jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil adalah usaha yang memiliki antara 5 hingga 19 orang tenaga kerja, sedangkan usaha menengah memiliki antara 20 hingga 99 orang tenaga kerja. Definisi ini memberikan dasar kuantitatif yang membantu pemerintah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan, memberikan dukungan, serta menyusun strategi pengembangan UKM sesuai dengan kapasitas dan karakteristiknya. Dengan adanya pengelompokan ini, potensi UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipetakan dengan lebih baik, sehingga mendukung terciptanya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Koperasi dan UMKM juga menetapkan kriteria berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000 dan penjualan maksimal Rp1.000.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp200.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Bank Indonesia pun memiliki kriteria yang sejalan, di mana usaha kecil didefinisikan sebagai usaha produktif milik warga negara Indonesia yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, dengan kekayaan bersih atau penjualan maksimal Rp200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah ditentukan berdasarkan jumlah aset tetap tertentu (Johan, 2020).

Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau fasilitas keuangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya meliputi pemberian pembiayaan serta penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang seluruh operasionalnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Akbar, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1), perbankan syariah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, baik dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun tata cara pelaksanaannya. Pada Pasal 1 Ayat (7) disebutkan bahwa bank syariah adalah lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang digunakan dalam aktivitas perbankan, yang penetapannya merujuk pada fatwa lembaga otoritatif di bidang syariah (Efrina & Arifin, 2022).

Dalam praktiknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai dasar utama dalam setiap kegiatan usahanya, baik pada produk pendanaan, pembiayaan, maupun layanan lainnya. Produk-produk yang ditawarkan memang serupa dengan bank konvensional, tetapi berbeda dalam prinsip dan mekanismenya karena bank syariah melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Oleh sebab itu, setiap produk pendanaan dan pembiayaan harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Sunreni, 2019).

Secara konseptual, bank syariah merupakan bentuk modern dari lembaga keuangan Islam yang berlandaskan hukum Islam dan menekankan pada sistem berbagi risiko (risk sharing), bukan kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafii Antonio yang mendefinisikan bank Islam sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal tata cara bermuamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga perbankan yang seluruh sistem dan operasionalnya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil merupakan kegiatan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data sekunder untuk menjelaskan peran akad musyarakah dalam pengembangan UMKM dan perbankan syariah. Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi lembaga pemerintah, dan publikasi dari institusi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Proses penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang membahas konsep musyarakah, mekanisme bagi hasil, implementasi pada UMKM, serta penerapannya dalam perbankan syariah. Sumber-sumber yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema dan kebaruan informasi agar analisis yang dihasilkan tetap akurat dan kontekstual. Selanjutnya, peneliti melakukan pengelompokan informasi sesuai fokus kajian, kemudian menganalisisnya secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana akad musyarakah berkontribusi terhadap akses permodalan UMKM serta peran strategisnya dalam praktik pembiayaan bank syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan, sehingga keseluruhan analisis bertumpu pada kekuatan teori dan temuan penelitian sebelumnya yang mendukung pembahasan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akad Musyarakah dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peran akad musyarakah dalam pengembangan UMKM semakin terlihat ketika ditinjau dari aspek permodalan. Menurut Piri dan Gaffar (2023), skema penyertaan modal ini sangat membantu usaha kecil dan menengah karena selaras dengan karakteristik UMKM yang masih berada pada tahap pertumbuhan dan membutuhkan skema pembiayaan yang fleksibel, walaupun kenyataannya porsi pembiayaan musyarakah di bank syariah belum mendominasi, potensi pengembangannya masih besar mengingat fitur-fitur yang ditawarkan sangat sesuai bagi UMKM yang membutuhkan dukungan

modal tanpa tekanan kewajiban pembayaran tetap, melalui mekanisme musyarakah, setiap pihak berkewajiban menanamkan modal sehingga risiko dan keuntungan dibagi menurut kontribusi masing-masing. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Wasian dkk. (2025) yang menyebut bahwa penerapan musyarakah dalam mendukung UMKM di era ekonomi digital membuka peluang besar sebagai skema pembiayaan yang lebih adil, inklusif, dan tetap berada dalam koridor syariah. Temuan Selvia (2023) juga menunjukkan hasil yang sejalan, dalam penelitiannya di Kabupaten Rejang Lebong, pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Curup terbukti mendukung keberlangsungan UMKM, tidak hanya melalui pemberian modal tetapi juga melalui pendampingan dan pemantauan rutin. Upaya monitoring tersebut menjaga hubungan yang baik antara bank dan pelaku UMKM serta memastikan usaha berjalan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, musyarakah bukan hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga memperkuat pembinaan, transparansi, dan keberlanjutan usaha UMKM.

Peran Akad Musyarakah dalam Perbankan

Akad musyarakah memiliki peranan yang sangat penting dalam perbankan syariah karena menjadi sarana kerja sama permodalan antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, kedua pihak berkontribusi dalam bentuk modal maupun keahlian untuk menjalankan suatu usaha atau proyek, kemudian membagi keuntungan serta menanggung risiko sesuai kesepakatan awal. Pembagian laba dilakukan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, sementara kerugian ditanggung menurut porsi modal masing-masing. Mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan yang menjadi dasar ekonomi Islam. Selain itu, musyarakah juga membantu mendorong pertumbuhan usaha produktif, terutama UMKM, karena menawarkan skema pembiayaan yang lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam perbankan konvensional (Hasanah & Ichfan, 2021). Selain mendukung akses permodalan, akad musyarakah memberikan kelonggaran dalam pengembalian pokok pembiayaan. Skema pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi arus kas usaha sehingga nasabah tidak terbebani saat keuntungan belum stabil (Pasaribu & Anggraini, 2024). Karena bank turut merasakan dampak dari keberhasilan atau kegagalan usaha yang dibiayai, proses seleksi proyek biasanya dilakukan lebih ketat agar risiko dapat dikendalikan dengan baik (Tri Lestari, Mukhlisah, & Purwanto, 2024). Nilai-nilai seperti transparansi, amanah, dan pembagian hasil yang proporsional juga menjadi bagian penting dari praktik musyarakah, sehingga memperkuat etika dan integritas dalam sistem keuangan syariah (Febryansyah, Azzahra, Hajja, & Kamal, 2024).

Secara keseluruhan, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai akad pembiayaan, tetapi juga membangun hubungan kemitraan yang selaras dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. Melalui skema ini, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah sekaligus berkontribusi pada perluasan akses keuangan dan peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, akad musyarakah terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung perkembangan UMKM serta memperkuat fungsi intermediasi perbankan syariah. Skema bagi hasil yang ditawarkan musyarakah memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pelaku UMKM sehingga tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran tetap seperti pada sistem pembiayaan konvensional. Mekanisme pembagian risiko yang proporsional juga menjadikan akad ini lebih adil dan selaras dengan kebutuhan pelaku usaha kecil yang masih berada pada tahap pertumbuhan. Bagi perbankan syariah, musyarakah berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang mampu meningkatkan penyaluran modal produktif, memperkuat prinsip kemitraan, dan menegakkan nilai transparansi dalam aktivitas usaha. Kemitraan yang dibangun melalui musyarakah juga mendorong perbankan syariah untuk melakukan pendampingan usaha, sehingga risiko dapat diminimalkan dan kualitas pembiayaan menjadi lebih terjaga. Secara keseluruhan, penerapan akad musyarakah berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan penguatan kebijakan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi peran perbankan syariah, musyarakah dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong kemandirian dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Estelee Elora. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2 (1): 15257.
- Bank Indonesia. (2013). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia tahun 2013*. Bank Indonesia.
- Efrina, L., & Arifin, Z. (2022). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok tani dalam perspektif ekonomi Islam. *At Taajir Journal of Islamic Business Economics and Finance*, 3(2), 820.
- Febryansyah, M. R., Azzahra, K. F., Hajja, A., & Kamal, H. (2024). Inovasi akad musyarakah dalam perbankan syariah: Perspektif hadits dan relevansinya dengan praktik modern. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 2(4).
<https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1263>
- Haryani, D. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 17(2), 76-88.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1).

<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>

- Jannah, M. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 431-440.29-38.
- Johan, R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 188-212
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas: Tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Rizal, M., Harahap, K., Rumondang, T., Ramdhansyah., Nurhayani, U., & Balqis, S. (2025). *Akuntansi syariah (Teori dan praktiknya di Indonesia)*. LARISPA.
- Nofianti, L., & Irfan, A. (2019). *Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Oftafiana, T., Wahid, B. R. A., & Asiyah, B. N. (2024). Standar pelaksanaan akad musyarakah dan perlakuan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada perbankan syariah. *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 4759.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Cetakan Pertama 2024.
- Pasaribu, R. A., & Anggraini, T. (2024). Pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (JBEP)*, 1(3).
<https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3.454>
- Piri, J. K., & Gaffar, M. I. (2023). Analisis potensi pembiayaan akad musyarakah terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 381–388. <https://jamak.fe.unq.ac.id/index.php/jamak>
- Pratiwi, I., Ahmad, F., & Muzdalifah. (2023). Analisis penerapan akuntansi musyarakah PSAK No. 406 pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 389395.
- Sari, L.P., & Arka, S. (2023). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat, Tenaga Kerja dan Teknologi Terhadap Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 12(2): 309-317.
- Selvia, N. (2023). *Analisis Peran Produk Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Rejang Lebong* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Setiawan, I., & Justa, A. (2024). Analisis kesesuaian praktek pembiayaan musyarakah KSPPS BMT Al-FATH menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 3755.
<https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.666>

- Setiawan, R. (2022). Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah di bank syariah sesuai syariah Islam. *Jurnal Margin*, 2(2), 133143.
- Sunreni. (2019). Perbankan syariah. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/z62ut>
- Tri Lestari, A. M., Mukhlisah, A., & Purwanto, M. A. (2024). Akad musyarakah dan penerapannya di perbankan syariah. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(7).
<https://doi.org/10.572349/kultura.v2i7.1727>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 7(5), 44654471.
- Wali, N., & Firdaus, R. (2024). Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah: Tinjauan Literatur Terhadap Praktik di Lembaga Keuangan Syariah. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/>
- Wasian, A., Haiyi, N. A., Maulana, U., Anaqi, M. F., Zain, M. Y. N. A., Satrio, W. A., Arifianto, R., & Kurniawan, T. (2025). Analisis Implementasi Musyarakah Bagi UMKM Pada Era Ekonomi Digital: Peluang, Tantangan Regulasi, Dan Strategi Penguatan. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital (JUMABEDI)*, 2(2), 127–137.
<https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2/2.522>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170-186.
<https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>